

Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia

Mansur^{1,2}, Sukarno Aburaera¹ & Sri Lestari Poenomo¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: mansur.mansur@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha di Indonesia dan menganalisis nilai bukti dari alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha yakni merupakan salah satu alat bukti sah yang penggunaannya tidak tergantung pada alat bukti sah lainnya. Alat bukti petunjuk perkara persaingan usaha dapat dimaknai mengacu tetapi tidak terbatas pada penjelasan alat bukti petunjuk dalam hukum pidana dan persangkaan pada hukum perdata serta pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Konsep alat bukti petunjuk ditentukan oleh masing-masing Majelis Komisi dan hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkara yang dihadapinya. (2) Nilai atau kekuatan bukti dari alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha ditentukan oleh hakim. Alat bukti merupakan salah satu instrumen pertimbangan bagi pemikiran hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim bebas menentukan nilai alat bukti petunjuk tanpa terikat oleh hukum positif. Hal ini sejalan dengan teori pembuktian bebas.

Kata Kunci: Eksploitasi; Anak Jalan; Orang Dewasa

ABSTRACT

The research objective to analyze the position of the evidence in the case of business competition in Indonesia and to analyze the value of the evidence from the evidence in the case of business competition in Indonesia. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: (1) The position of the evidence in the case of business competition is one of the legal evidence whose use does not depend on other legal evidence. Evidence for evidence in business competition cases can be interpreted as referring to but not limited to explanations of evidence in criminal law and presumptions in civil law as well as economic evidence and communication evidence. The concept of guiding evidence is determined by each Commission Council and judge to interpret it based on the case at hand. (2) The value or strength of the evidence from the evidence in the case of business competition is determined by the judge. Evidence is one of the instruments of consideration for the judge's thinking to make a decision. The judge is free to determine the value of the evidence without being bound by positive law. This is in line with the theory of free proof

Keywords: Exploitation; Street Children; Adults

PENDAHULUAN

Pembaharuan KUHP ialah berdasarkan asas keseimbangan yang berlandaskan Pancasila, dan asas keseimbangan dari hukum adat, hukum agama dan hukum internasional. Asas keseimbangan berdasarkan Pancasila maksudnya keseimbangan nilai, yakni Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keseimbangan lima sila itu dapat dipadatkan menjadi keseimbangan tiga pilar, yaitu pilar ketuhanan, pilar kemanusiaan, dan pilar kemasyarakatan. Asas keseimbangan hukum adat, hukum agama dan hukum internasional maksudnya ide-ide itu antara lain mengenai ide keseimbangan antara *prevention of crime, treatment of offender, dan treatment of society* dan ide penyelesaian perkara di luar proses atau ide tidak meneruskan perkara pidana secara formal antara lain melalui perdamaian atau mediasi penal.

Berlandaskan asas keseimbangan di atas maka materi RKUHP, disusun dengan berorientasi pada ide keseimbangan antara lain mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, keseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban, keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, keadilan dan keseimbangan nilai-nilai nasional maupun nilai-nilai internasional.

Perluasan perumusan asas legalitas berdasarkan pokok pemikiran asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepastian hukum dan keadilan, antara kriteria/sumber hukum formil dan materil. Pemikiran dan perumusan demikian merupakan hal baru apabila dibandingkan dengan perumusan KUHP yang saat ini berlaku.

Asas *nulla poena* tidak dibuang, melainkan mendapatkan penyempurnaan. Apabila dulu sifat dapatnya dipidana semata-mata didasarkan atas hukum tertulis dengan membuang jauh-jauh hukum tak tertulis, maka dalam undang-undang itu hukum tak tertulis mendapat tempat yang wajar, akan tetapi dengan ketentuan bahwa hukum tak tertulis itu harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Penyempurnaan ini dimaksudkan, supaya undang-undang tidak kaku, melainkan luwes (*flexible*), karena perkembangan dan pergolakan yang terdapat dalam masyarakat selalu akan dapat direalisasikan oleh hakim.

Konsep yang akan penulis gunakan dalam mengkaji prospek penerapan asas legalitas materil ialah dengan meneliti hukum pidana adat. Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Pada saat Belanda memberlakukan hukumnya dengan asas konkordansi pada dasarnya Belanda tetap memberlakukan hukum adat untuk rakyat Bumiputera. Van Vollenhoven pada tahun 1918 yang masih relevan hingga saat ini, membagi hukum adat di Indonesia dalam 20 lingkaran wilayah hukum adat yaitu: Aceh, Gayo Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Boreno, Minahasa, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Tanah Toraja, Kepulauan Ternate, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jogjakarta, Surakarta, dan Jawa Barat.

Hukum adat suku Kajang merupakan salah satu hukum yang hidup dan terus dijaga keberadaan sistem hukum nya hingga saat ini. Mereka menjauhkan diri dari segala hal yang berhubungan dengan modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan ajaran leluhur, dalam adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang terdapat ajaran mengenai bagaimana menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Ajaran tersebut tertuang dalam kitab yang mereka sebut Patuntung, sebuah keyakinan hidup suku Kajang yang berisi kaidah keagamaan dan sejarah tanah toa.

Sistem hukum adat komunitas Ammatoa termasuk sistem hukum yang mengikuti "pasang" (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai sebagai norma dan aturan yang datang dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Berkehendak atau Maha Kuasa) yang disampaikan melalui ammatoa sebagai representasi dari *Turie' A'rakna*. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang terletak di kecamatan Kajang mempunyai aturan-aturan yang tidak tertulis yang dikhususkan mengatur masyarakat yang bernaung di kawasan adat Ammatoa dalam aturan tersebut dibagi dalam beberapa bidang, salah satunya adalah aturan yang mengatur mengenai pencurian. Pelaku pencurian di kawasan adat diadili berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Pertanyaan yang muncul apakah dengan diaturnya asas legalitas materil dalam RUU KUHP akan membuat seluruh perbuatan pidana adat dapat diadili di pengadilan, mengingat sifat hukum pidana yang ultimum remedium. Asas legalitas materil ini telah pula menimbulkan kriminalisasi terhadap delik adat karena delik adat dapat menjadi perbuatan pidana dan dapat dijatuhi pidana. Padahal terdapat parameter dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana diantaranya berdasarkan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang, parameter kriminalisasi terdapat dua kriteria yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum terdiri dari Perbuatan yang tidak disukai masyarakat karena mendatangkan kerugian dan korban, perbandingan biaya dan hasil, dan mengingat kemampuan aparat penegak hukum, serta perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa. kriteria khususnya adalah sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut dicelanya perbuatan tertentu. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pidana adat

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, terutama dalam masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dalam kaitannya dengan Hukum pidana adat yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Adat di Tana Toa Kajang

1. Hukum Pidana Adat Materil di Tana Toa Kajang

Jika merunut sejarah tentang Pasang sesuai dengan wawancara langsung dari Ammatoa sebagai pemimpin disebutkan bahwa *Pasang ri Kajang* adalah ajaran dan peraturan tentang segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini agar mendapat keselamatan dari *Turiek Arakna* dimana *Pasang* ini tidak dituliskan dan tidak boleh dikitabkan karna pada awal mulanya *pasang*-lah yang menjadi sumber dari ajaran yang tertulis, sumber *Pasang* yang diterima Ammatoa adalah ajaran dan tuntunan langsung dari *Turiek Arakna*, jadi semacam wahyu dalam Agama Abrahamik yang diturunkan dari Tuhan ke seorang yang diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut ke seluruh umat manusia. Jika kita melihat kedudukannya dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (7) yaitu:

Pasang Ri Kajang untuk selanjutnya disebut pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan MHA Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan pelestarian hutan.

Secara umum, ada hal yang menjadi pokok aturan di dalam adat Ammatoa yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perintah adat dan menjauhi hal-hal yang dilarang.
- b. Patuh dan taat pada aturan-aturan adat.
- c. Menghargai dan menghormati aturan adat.

Pokok aturan tersebut merupakan landasan dalam menjalankan aturan-aturan adat di Kawasan Adat Ammatoa yang berlaku untuk semua. Maksudnya, bahwa siapa pun itu tanpa pandang bulu, tanpa melihat pangkat, derajat, harkat dan martabat seseorang, kalau melanggar aturan berarti harus dihukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam aturan adat, ada yang disebut Pasang berupa larangan, Pasang dengan kategori ini adalah isinya lebih mengarah ke aturan yang bersifat sanksi bagi yang melanggar seperti, tidak boleh memungut hasil hutan larangan, tidak boleh merubah model rumah dan lain sebagainya bersifat larangan. Hal ini menjadi ketegasan yang tetap dijaga sakralitasnya hingga saat ini. Salah satu pasang yang berbunyi:

Pangsulu' rara lalang rambang adalah larangan keras bagi siapa saja yang mengeluarkan darah manusia, baik yang disengaja maupun tidak, bahkan luka yang disebabkan perkelahian ataupun karena hal-hal lain yang lain yang disebabkan oleh pelanggran yang mengeluarkan darah meskipun tidak ada pembunuhan maka akan *Nipassala* (dikenakan sanksi) yaitu *Poko' Ba'bala*.

Penulisan hukum pidana adat Kajang yang dilakukan para penulis dan penelitian Kajang sebelumnya tidak pernah memiliki keseragaman dan lengkap layaknya sebuah kitab hukum. Hal ini disebabkan masyarakat adat Tana Toa kajang tidak memiliki kitab mengenai hukum pidana adatnya. Hasil penelitian dan penulisan selama ini didasarkan pada wawancara sehingga kerap hasilnya tidak utuh, karena sering kajian hukum pidana adat Tana Toa Kajang hanya 'terselip' menjadi pelengkap dari tema besar kajian budaya Tana Toa Kajang.

a. Perbuatan Pidana Adat di Tana Toa Kajang

1. Penghinaan (*Kanai*)

Derajat tindak pidana Penghinaan dalam hukum pidana adat Tana Toa Kajang dibedakan pada sasaran orang yang dihina. Penghinaan terhadap kepala adat merupakan pelanggaran berat karena kepala adat merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu. Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menurut Galla Puto disebabkan karena Ammatoa sebagai pimpinan harus dihargai bersama, maka jika ada orang yang tidak menghargai pimpinan maka harus dihukum berat, hal ini dibedakan dengan penghinaan pada orang biasa. Penghinaan pada orang biasa dapat diselesaikan antara pihak keluarga, sementara penghinaan terhadap Ammatoa harus diselesaikan secara adat (sistem peradilan adat Tana Toa Kajang) karena pimpinan adat merupakan simbol adat.

2. Zina

Pada umumnya penyelesaian pelaku zina yang tidak dalam ikatan pernikahan biasanya dinikahkan. Namun demikian harus dilihat apakah diantara kedua orang pelaku zina tersebut mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan atau tidak. Jika keduanya mempunyai hubungan darah seperti kakak-adik, bibi-keponakan, maka keduanya tidak boleh dinikahkan. Sebab jika kemudian dinikahkan maka jika kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut akan menjadi anak jadah dan aib masyarakat adat Tana Toa Kajang

3. Keperempuanan (*Bahine*)

Masalah keperempuanan sangat penting dalam aturan adat Kajang karena posisi perempuan sangat dihargai, hal-hal yang terkait dengan masalah keperempuanan diantaranya:

a. Ditangkap basah berduaan (*Sipa'rua rua*)

Sipa'rua rua merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada perikatan pernikahan. Dalam masyarakat adat Tana Toa Kajang hal ini dianggap perbuatan zina dan merupakan aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat adat Tana Toa Kajang.

b. Kawin Lari (*Silariang*)

Galla Puto menjelaskan bahwa pengertian silariang menurut hukum adat kajang yaitu adanya rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan kemudian karena sesuatu hal, niat untuk bersatu tersebut mengalami kendala akhirnya atas kehendak masing-masing maka kedua orang tersebut lari dari kampung demi mewujudkan niatan untuk bersatu.

Abdul Salam menjelaskan, Orang dikatakan melakukan silariang apabila telah diketahui statusnya atau tempat di mana mereka berada. Setelah keberadaan warga desa tersebut diketahui dan dapat dipastikan bahwa orang tersebut benar melakukan silariang maka disitulah baru dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua orang tersebut melanggar salah satu delik adat. Atas adanya kebenaran berita

tersebut maka keluarga dari pihak laki-laki dipanggil begitupun dengan pihak perempuan untuk diberi tahu bahwa benar anak mereka melakukan silarian.

Pasang yang berkaitan dengan hal diatas yang berfungsi sebagai pedoman hubungan antar sesama manusia yakni *rie appa battu lallang kalea intumi nu parallu ni pakahaji'I* yang berarti ada empat dalam diri yang harus diperbaiki yaitu :

1. *Buakkang Mata*, dimaksudkan sebagai penjaga penglihatan mata.
2. *Pangsulu' Sa'ra*, dimaksudkan sebagai penjaga ucapan.
3. *Pa'lampa Lima*, dimaksudkan sebagai penjaga tangan.
4. *Angka' Bangkeng* dimaksudkan sebagai penjaga langkah kaki

Dimana dalam hal keperempuanan, jika kita tidak menjaga mata dengan melihat seorang perempuan maka keluarlah ucapan yang tidak pantas dan tangan sudah sampai pada hal yang dilarang dimana langkah kaki yang membawa kita pada kemaksiatan.

4. Pencurian(*Lengkasa*)

Pencuri adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon di dalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *Poko' Ba'bala*. Kategori pencurian menurut *MHA Kajang* seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam hutan dan atau memburu binatang liar yang ada di dalam hutan.

5. Penipuan

Proses penegakan hukum pidana adat Masyarakat adat Tana Toa Kajang dalam hal penipuan bermula dari adanya pengaduan dari korban. Adanya pengaduan korban lebih merupakan perwujudan dari asas ultimum remedium manakala si pelaku tidak mau bertanggungjawab atau tidak menemukan kesepakatan dalam hal ganti rugi sehingga penyelesaian pada tahap keluarga tidak tercapai. Dalam tindak pidana penipuan, pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada ganti rugi. Biasanya pelaku diminta membuat perjanjian untuk mengganti rugi, jika pelaku tak punya uang maka harus menjual hartanya (misalnya menjual padi). Jika pelaku tak punya harta, maka pertanggungjawaban dibebankan pada keluarga si pelaku.

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penipuan dalam hukum pidana adat masyarakat Tana Toa Kajang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*) untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan membebaskan perasaan bersalahnya tetapi juga diorientasikan pada kepentingan korban (*victim oriented*) sehingga korban merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara pidana.

6. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Hukum Pidana Adat Tana Toa Kajang dibedakan berdasarkan berat dan ringannya penganiayaan. Jika penganiayaan tersebut bersifat ringan maka cukup diselesaikan antara para pihak, yang berselisih saling memaafkan yang dimediasi *Galla Puto*. Namun jika penganiayaan tersebut bersifat berat maka penyelesaiannya melibatkan sistem hukum pidana adat Tana Toa Kajang dengan

memperhatikan asas ultimum remedium. Meski demikian, menurut Salam, Kepala Desa Tana Toa penganiayaan ataupun perkelahian jarang sekali terjadi di Tana Toa Kajang. Jika ada indikasi seseorang membenci orang lain karena suatu hal, maka selalu ada pihak ketiga yang segera memfasilitasi untuk mendamaikan. Selama ini menurut Salam belum pernah terjadi penganiayaan di Tana Toa Kajang.

7. Pembunuhan

Setiap orang dalam masyarakat adat Tana Toa Kajang dan luar maupun orang lain bukan dari daerah administrasi Tana Toa Kajang melakukan pembunuhan terhadap warga Kajang akan dikenakan Hukum Pidana Adat Tana Toa Kajang dan diberikan sanksi berupa *attunu passauk*, sanksi tersebut berupa kematian yang akan diterima oleh pelaku dan orang yang mengetahui pelakunya apabila pelaku tidak menyerahkan diri dan melarikan diri.

Pembunuhan adalah hal yang sangat jarang terjadi bahkan selama Ammatoa yang menjabat sekarang tidak ada satu kasus pembunuhan pernah terjadi karna aturan yang sangat keras tentang ini, sesuai dengan pasang Angpangsulu' Rara Ri Ialang Embayya, Selain Ammatoa pihak berwenang Kepolisian juga menangani kasus ini.

a. Tiga urutan sanksi (*Nipassala*) dalam Pasang

Dalam hal jenis hukuman yang diberikan jika ada sengketa yang dipermasalahkan dan dilimpahkan ke Ammatoa dalam acara A'borong (penjelasannya pada poin berbeda), maka dalam aturannya ada tiga hirarki sanksi yang akan dihasilkan oleh Peradilan Adat yaitu:

1. Cappa ba'bala atau pelanggaran ringan

Cappa ba'bala atau pelanggaran ringan merupakan bentuk pelanggaran yang tempat terjadinya berada di kawasan adat. Adapun hukuman dari jenis pelanggaran ringan ini adalah denda sebanyak lima real (setara dengan lima juta rupiah).

2. Tangnga ba'bala atau pelanggaran sedang.

Tangnga ba'bala atau pelanggaran sedang merupakan bentuk pelanggaran yang tempat terjadinya berada di hutan perbatasan atau yang sering disebut oleh masyarakat adat Kajang sebagai Borong Batasayya. Masyarakat adat Kajang boleh mengambil hasil hutan di hutan perbatasan apabila telah mendapatkan izin dari Ammatoa, akan tetapi yang mengambil kayu tanpa izin Ammatoa akan mendapatkan hukuman berupa denda sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan juta rupiah).

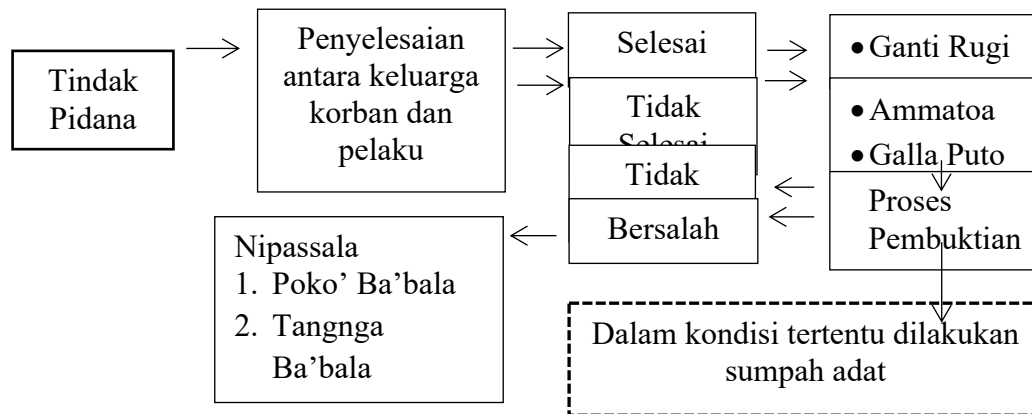
3. Poko' ba'bala atau pelanggaran berat

Poko' ba'bala atau pelanggaran berat merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi di hutan keramat atau yang sering disebut oleh masyarakat adat Kajang sebagai Borong Karamaka. Sanksi untuk pelanggaran berat ini diberlakukan bagi semua anggota masyarakat adat Kajang yang melakukan pelanggaran dengan cara mengambil hasil hutan yang ada di hutan keramat. Pelanggaran berat ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real (setara dengan dua belas juta rupiah)

b. Hukum Pelaksanaan Pidana Adat di Tana Toa Kajang

Hukum Pelaksanaan Pidana Adat Kajang mempunyai sistem peradilan pidana. Secara skematik prosedur penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana adat Kajang dapat digambarkan sebagai berikut.

Skema 2: Alur penyelesaian perkara dalam Hukum Pidana Adat Kajang



Sumber: Wawancara Salam Kepala Desa Tana Toa

Keterangan:

1. Ammatoa Adalah Pemimpin dengan Jabatan tertinggi dalam struktur adat dan terutama dalam segala bidang.
2. Galla Puto adalah jabatan yang bertugas sebagai Juru Bicara Ammatoa dan orang yang harus membuka prosesi A' borong jika ada sengketa yang terjadi dan dibawa ke Ammatoa.
3. Galla Kajang, merupakan Galla yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan perlengkapan dalam ritual pangnganro (berdoa). Selain itu, Galla Kajang juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma-norma ajaran dalam Pasang.
4. Nipassala adalah sanksi.
5. Poko' Ba'bala adalah pelanggaran berat dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real (setara dengan dua belas juta rupiah).
6. Tangnga Ba'bala adalah pelanggaran sedang dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan juta rupiah).
7. Cappa' Ba'bala pelanggaran ringan dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak lima real (setara dengan lima juta rupiah).

Mekanisme dalam menjalankan *Pasang* oleh Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang.

1. A'borong

A'borong diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang. Inilah yang dimaksud dengan dengan sistem peradilan adat dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) *MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.*
- (2) *Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.*

Serta pasal 8 poin (d) yaitu:

Dalam Kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk:

- (d) *Menyelenggarakan Kebiasaan yang khas, spritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat*

Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*.

Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara adat seperti yang terjadi pada saat ritual *a'dingingi* yang dihadiri langsung oleh peneliti, dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara Hukum Adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan.

Tata urutan pelaksanaan *A'borong* adalah sebagai berikut.

1. Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka Ammatoa akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih dulu.
2. Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi *A'borong* maka Galla Puto adalah orang yang harus membuka *A'borong* sekaligus menutup setelah pada tahap keputusan (*Le'ba'*).
3. Setelah itu, orang-orang yang terkait dalam sengketa langsung didudukkan dan dimintai keterangan awal, jika sudah pernah diupayakan penyelesaiannya oleh *Labbiriyya* atau *Ada'* maka akan diminta keterangan bagaimana kronologis penyelesaian dan apa kendalanya, setelah jelas apa duduk perkara dan kendalanya barulah *A'borong* dimulai dengan melanjutkan hasil-hasil pembicaraan sebelumnya yang dilakukan oleh forum *Labbiriyya* ataupun *Ada'*. Tetapi jika forum *A'borong* menjadi forum pertama penyelesaian maka akan diminta keterangan awal apa yang duduk perkara dan yang disengketakan sampai pada kesimpulan bahwa sengketa itu siap untuk dibahas untuk prosesi pembuktian.
4. Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan dengan sangat teliti dan tegas. Semua orang yang dianggap terlibat dalam sengketa seperti tergugat, penggugat, saksi-saksi, pihak ketiga, pihak keempat dan lainnya wajib untuk didudukkan disatu barisan tempat duduk yang sama dan dimintai keterangan yang jujur, jika ada keraguan didalamnya atau keterangan yang disampaikan oleh

pihak yang bersengketa menurut forum sangat penting menjadi dasar keputusan maka diperlukan daya paksa yang sangat tegas dan sakral, yaitu dengan melaksanakan ritual tambahan yaitu Tunra atau disumpah adat.

5. Setelah prosesi pembuktian dan sumpah jika diperlukan telah dilaksanakan maka forum Ammatoa memberikan ancaman sanksi yang akan diterima, pada tahap ini kepada orang yang dianggap bersalah (Tergugat) dapat meminta keringan hukuman yang disebut kebijaksanaan Ammatoa sebagai "Angrappungngi Amma" seperti pada kasus film Liontin Tanah Terlarang yang didalamnya dimainkan dan menjadi narasumber oleh beberapa masyarakat Kajang yang memainkan secara keliru prosesi Adat Ganrang Tallua, hingga sampai pada sanksi Poko' Ba'bala, tetapi diberikan kebijaksanaan oleh Ammatoa untuk diringankan. Tetapi kebijaksanaan ini tergantung pada jenis pelanggaran apa yang ia buat, jika sudah terlalu penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti menebang pohon di hutan terlarang meskipun jumlahnya satu pohon kecil, mengambil ikan meskipun seekor, atau mengambil madu setetes atau mengeluarkan darah manusia *ri ilalang embayya* meskipun tidak membunuh sekalipun maka tidak ada kebijaksanaan Ammatoa yang diberikan karena pelanggaran ini melanggar aturan yang memang sangat dilarang (*Le'ba' Riolo*)
6. Keputusan (*Le'ba*) Pada akhir A'borong ini diputuskanlah keputusan dari sengketa yang dibahas apakah termasuk *Cappa' Ba'bala, Tangnga Ba'bala atau Poko' Ba'bala*, setelah Ammatoa memberikan salah satu dari ketiga sanksi maka putusan harus secepat mungkin dilaksanakan demi menghindari kekacauan dan keburukan yang akan menimpa wilayah adat yang disebut (*manraki tau ta'bala*).

Mekanisme Lain Dalam Menyelesaikan Setiap Urusan Dan Permasalahan Perkara Adat dalam MHA Kajang.

Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode A'borong atau keputusan A'borong tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan dalam A'borong sulit untuk diputuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, ketegasan ini berbentuk ritual sakral yaitu.

1. Ritual Adat

a. Tunu Panroli (Bakar Linggis/Besi)

Secara harfiah tunu panroli ini dapat diartikan dengan bakar besi. Ritual adat ini hanya dilaksanakan pada kasus pencurian, dimana ritual ini dilaksanakan jika tidak ada pengakuan langsung dari yang dituduh sebagai pelaku pada prosesi A'borong atau memang pelaku tidak ditemukan. Pada prosesi ini sebuah besi akan dipanaskan sampai besi tersebut berwarna merah panas, dan besi tersebut dibacakan jimat dan mantra tertentu untuk mencari siapa pencuri yang sebenarnya, dimana besi ini akan dipegang seluruh orang yang ada dan yang dituduh sebagai pelaku, bagi siapa yang tidak bersalah pasti tidak akan ada luka bakar atau lecet sedikitpun tetapi sebaliknya pelaku pasti terbakar. Tetapi rata-rata kasus sesuai dengan wawancara langsung dengan Galla Puto juru bicara Ammatoa, pelaku akan segera mengaku ketika gilirannya memegang besi tersebut, tetapi ada juga beberapa kasus dimana pelaku sudah menipis keyakinannya terhadap pasang tetap berani menguji kesaktian ritual tersebut dan akhirnya tangannya melepuh dan ini betul-betul terjadi.

a. Tunra (Penyumpahan)

Ritual ini adalah ritual yang dilakukan pada proses pembuktian A'borong dan hal-hal yang lain yang bertujuan untuk meminta keterangan atau kesaksian yang sejujur-jujurnya. Adapun Tunra ini harus dibawa oleh ahli sumpah yang ditunjuk langsung Ammatoa untuk membacakan mantra dan azimat tertentu, dan Tunra tidak dapat dilaksanakan selain orang yang mempunyai tugas membawanya. Dimana dampak yang didapat oleh orang yang tidak memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenarnya maka akan mendapatkan kesukaran rejeki dan umur yang tidak diberkahi, sama dengan tunu panroli ancaman ini kebanyakan akan mengundurkan niat yang bersengketa dan siap mengakui kesalahannya atau akan memberikan kesaksian yang jujur walaupun akan memberatkan orang yang dibelanya bagi yang meyakini kesakralan pasang tetapi sebaliknya bagi yang sudah menipis keyakinannya akan pasang akan tetap siap untuk disumpah, karna pada prinsipnya sanksi-sanksi yang seperti ini secara ilmiah sulit untuk diterangkan tetapi pada fakta yang terjadi pada Masyarakat Ammatoa betul-betul terjadi.

b. *Tunu Passau* (Bakar Sesajen)

Tunu passau sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan. Syarat dilaksanakannya *Tunu Passau* adalah:

1. Jika orang bersengketa tidak memenuhi panggilan ammatoa dalam A'borong dimana pemanggilan ini harus dianggap sebagai bentuk penolakan orang yang bersengketa dan dapat dikenai langsung sanksi Poko' Ba'bala.
2. Jika tidak ada saksi atau bukti pada pelanggaran memang dinggap merugikan/mencelakai seseorang, misalnya kasus yang dialami Karaeng Pattongko yang berakhir pada ritual *Tunu Passau*, hal ini terjadi setelah dibicarakan lebih dahulu Ammatoa dengan pemangku adat lain, karena Karaeng Pattongko pun termasuk pemangku adat. Setelah disetujui barulah prosesi ini akan dilanjutkan.

Tata cara pelaksanaan ritual ini harus dilaksanakan dikediaman langsung Ammatoa dan juga dilaksanakan olehnya, pertama dengan membakar sesajen dan mengasapi semua orang yang terlibat dalam sengketa ataupun yang disangka telah mmebuat pelanggaran, setelah itu turunlah kutukan Ammatoa, yang hanya Ammatoa sendiri yang dapat mengucapkannya. Setelah turun hukuman berupa kutukan tersebut maka semua orang diharapkan agar tetap tenang dalam beberapa hari kedepan untuk mengetahui apa yang terjadi dan jika hari yang dimaksud Ammatoa telah tiba, Ammatoa sendiri akan memutuskan siapa yang bersalah dalam permasalahan yang terjadi.

c. **Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang terkandung dalam Hukum Pidana Adat di Tana Toa Kajang**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan berbagai aturan umum mengenai hukum pidana adat Tana Toa Kajang sebagai berikut:

1. Asas *Ultimum Remedium*

Masyarakat adat Ammatoa Kajang mengenal asas yang identik dengan asas *ultimum remedium* dan diterapkan integral dalam penyelesaian tindak pidana. Artinya jika ada suatu tindak pidana, maka penyelesaian dalam tahap keluarga sedapat mungkin

dilakukan. Jika para pihak tidak puas barulah kemudian diserahkan pada sistem peradilan adat Kajang. Adanya asas ultimum remedium di Tana Toa Kajang terungkap dalam jawaban Galla Puto dalam menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana di Tana Toa Kajang sebagai berikut.

Segala kesepakatan yang lahir di Tana Toa Kajang adalah hasil dari musyawarah. Hal itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmis yang ada di daerah tersebut. Apabila tidak puas maka kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaian secara adat oleh Ammatoa sesuai dengan yang diatur dalam pasang ri Kajang.

2. Musyawarah

Menurut Galla Puto, dasar dari penyelesaian tindak pidana di Tana Toa Kajang adalah musyawarah. Apa yang diinginkan oleh si korban dan keluarganya yang sekiranya dapat memulihkan kondisi korban atas tindak pidana yang telah terjadi, demikian halnya dengan pelaku, apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dan keluarganya dapat terbebas dari perasaan bersalah dan menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Jika kemudian tindak pidana tersebut menimbulkan keguncangan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka harus diadakan upacara adat agar keseimbangan daerah adat kembali pulih.

Konsep musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan model *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. John Braithwaite menjelaskan konsep *restorative justice* sebagai berikut

Restorative Justice adalah cara yang lebih produktif dalam menangani kejahatan dibandingkan dengan memasukan orang lagi dan lagi ke dalam penjara. Ide utamanya adalah memulihkan korban, memulihkan pelaku dan memulihkan masyarakat (*community*), keadilan harus dipulihkan. Dalam *restorative justice* pihak korban dan pihak pelaku difasilitasi duduk bersama dalam lingkaran. Pertama membicarakan tentang apa yang telah terjadi, siapa yang telah disakiti/dirugikan dari kejadian tersebut, dan apa kiranya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang ditimbulkan dari suatu kejadian beserta diikuti oleh rencana aksinya. Kita (*mediator*) menindaklanjuti dengan memeriksa rencana aksi untuk dapat diterapkan untuk kepuasan semua pihak terkait (*stakeholders*).

Konsep *restorative justice* sebagaimana dikemukakan Braithwaite, kriminolog pada Australia National University tersebut pada dasarnya juga ada di Baduy, bahkan secara luas konsep tersebut terdapat dalam budaya Indonesia. Daniel S. Lev, seorang Indonesianis, dalam penelitiannya menemukan bahwa di Indonesia, orang berseberangan dari cara-cara penyelesaian konflik secara formal tertulis. Kompromi, musyawarah (*conciliation*) serta pendekatan yang lunak terhadap konflik dijumpai di mana – mana. Lev menyimpulkan bahwa musyawarah (*conciliation*) akan merupakan karakteristik tetap dari budaya hukum Indonesia.

3. Asas Personalitas/Nasional Aktif

Sama halnya dengan hukum pidana nasional, hukum pidana adat Tana Toa Kajang mengenal ketentuan semacam asas personalitas. Dalam asas personalitas yang terpokok adalah orang, *person*. Berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya, tanpa mempersoalkan di mana orang itu berada, hukum pidana nasional selalu melekatinya. Demikian halnya dengan Tana Toa Kajang, setiap warga Kajang dilekati

hukum pidana adat Tana Toa Kajang ke mana pun ia pergi, sekalipun seorang warga Tana Toa Kajang yang berada di luar wilayah Kajang.

Menurut Galla Puto, hukum pidana adat Tana Toa Kajang Dalam berlaku bagi setiap warga Kajang Dalam. Jika seorang warga Tana Toa Kajang Dalam diketahui melakukan pelanggaran di luar wilayah Tana Toa Kajang Dalam misalnya menaiki kendaraan, mencuri dan sebagainya maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam proses persidangan Kajang Dalam. Bahwa kemudian ada persoalan *ne bis in idem* karena telah diproses menurut hukum negara, maka hal itu diabaikan karena masyarakat Tana Toa Kajang telah memiliki sistem hukum tersendiri yang pada hakikatnya si pelaku harus dibersihkan lahir dan batinnya untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat Kajang.

4. Asas Perlindungan/Nasional Pasif

Asas perlindungan didasarkan pada pemikiran bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini kepentingan yang hendak dilindungi bukan kepentingan perseorangan yang diutamakan tetapi kepentingan bersama (kolektif). Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu.

Dalam hukum pidana adat Tana Toa Kajang, kepentingan adat Tana Toa Kajang juga mendapatkan perlindungan, sehingga bagi siapapun yang merugikan kepentingan hukum adat Kajang harus dimintakan pertanggungjawaban.

Asas perlindungan dalam KUHP diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8. Kepentingan hukum negara yang diatur dalam pasal ini meliputi:

- a. Terjaminnya keamanan negara dan keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya.
- b. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai, dan merek-merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
- c. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat sertifikat utang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
- d. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan-kekuasaan bajak laut.

Asas perlindungan dalam KUHP tidak menyertakan warga negara sebagai kepentingan negara. PAF Lamintang mengkritik tidak dimasukkannya warga negara sebagai kepentingan hukum suatu negara yang harus dilindungi. Tidak masukannya kepentingan warga negara sebagai kepentingan nasional menurut Lamintang disebabkan karena adanya pengaruh dalam menerjemahkan kata *rechtsgoed* dari Profesor Simons. *Rechtsgoed* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi benda hukum, yang memang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal pengertian benda menurut suatu pasal KUHP. Tetapi pengertian *rechtsgoed* menurut Simons tersebut berbeda dengan pengertian benda pada pasal mengenai asas perlindungan dalam KUHP. Kata *rechtsgoed* yang diterjemahkan Simons berasal dari kata bahasa Jerman *Rechtsgut*. Kata *Gut* sendiri masih menjadi permasalahan di antara para penulis, yaitu tentang hubungannya dengan kata *interesse* atau

kepentingan. Penulis Jerman yang pernah menggunakan kata *rechtsgut* diantaranya Von Liszt dan itu pun dalam rangka membahas hubungan *gut* dengan *interesse*, ia mengatakan: “*die durch das recht geschützten interessen*, ingin saya sebut *rechtsguter*” (kepentingan yang dilindungi oleh hukum itu ingin saya sebut *rechtsguter*). Tidak dimasukkannya warga negara sebagai kepentingan negara dipandang oleh Lamintang sebagai suatu keganjilan, lebih lanjut ia menuliskan sebagai berikut:

Bolehkah keganjilan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar untuk tetap dipertahankan dalam alam kemerdekaan dewasa ini? Kekosongan yang terdapat dalam undang-undang pidana kita itu perlu segera diisi, misalnya dengan menambahkan perkataan suatu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa warga negara Indonesia” pada rumusan ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam pasal-pasal 4 dan 5 ayat 1 KUHP.

Selaras dengan pemikiran Lamintang, konsep KUHP 2008 kini telah mengakomodir warga negara sebagai kepentingan negara atau nasional yang dirumuskan dalam Pasal 4 huruf a.

5. Asas Teritorial

Andi Hamzah mengemukakan bahwa landasan asas teritorial adalah kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Bertitik tolak dari landasan tersebut, maka hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Pada prinsipnya hukum pidana adat Tana Toa Kajang menganut pula asas teritorial, namun demikian, keberlakuannya tidak penuh pada setiap delik dalam hukum pidana adat Tana Toa Kajang. Dengan demikian hukum pidana adat Kajang dapat dikatakan menganut asas teritorial yang bersifat quasi. Keberlakuan asas teritorial bagi warga di luar Kajang hanya pada delik-delik yang bersifat umum berlaku bagi masyarakat Kajang seperti penganiayaan, mencuri, penipuan, mengambil foto, menggunakan alat mandi seperti sabun, shampo dan sebagainya. Sementara terhadap delik yang bersifat lebih khusus seperti larangan mengenakan pakaian modern, alat elektronik dan sebagainya hanya berlaku bagi warga Kajang Dalam. Larangan tersebut diberlakukan pada warga Kajang Dalam namun tidak diberlakukan pada warga luar Kajang. Bagi para pelanggarnya dikenakan sanksi yang berjenjang mulai sanksi verbal (ditegur, dinasehati/dipapatahan) hingga dikeluarkan dari komunitas adat Kajang Dalam.

B. Prospek Penerapan Asas Legalitas Materil di Tana Toa Kajang

1. Sifat Melawan Hukum Materil

Konsep melawan hukum materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

Sifat melawan hukum materil terdapat dua pandangan, Pertama sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dan sifat hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

2. Prospek Penerapan Asas Legalitas Materil di Tana Toa Kajang

Penerapan asas legalitas materiil terhadap hukum pidana adat yang berlaku di Tana Toa Kajang ialah tidak semua perbuatan pidana adat yang berlaku di Tana Toa Kajang dapat di proses di pengadilan karena terdapat parameter asas legalitas materiil yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat karena dalam penyelesaian perkaranya mengedepankan musyawarah dan sanksi yang diberikan menerapkan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir). Jadi dalam proses penyelesaian perkara dalam masyarakat Tana Toa Kajang, diselesaikan melalui musyawarah dan apabila kedua pihak belum mencapai kesepakatan maka akan diselesaikan secara adat. Setelah itu sebagai upaya terakhir perkara tersebut akan dilimpahkan kepihak yang berwajib melalui laporan Kepala Desa kemudian diselesaikan secara hukum positif atau yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka pembaharuan dan penegakan hukum, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pembaharuan substansi hukum, yaitu pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, pembaharuan struktur hukum, yaitu perlunya penyempurnaan berbagai aspek di bidang kelembagaan hukum. Ketiga, pembaharuan budaya hukum yang meliputi perupahan sikap baik aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat. Dengan pembaharuan hukum tersebut, maka bidang penegakan hukum merupakan masalah yang strategis dan sekaligus menentukan peranan fungsi hukum dalam menciptakan kepastian hukum untuk mencapai keadilan. Dalam pembaharuan hukum pidana kedepan, sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asa legalitas formal, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis.

3. Implikasi Teori

a. Sistem Hukum

Pendekatan ulang yang bersifat "Etno-Centrisme" merupakan ironi besar dengan secara mendasar memisahkan Hukum Belanda dan Hukum Indonesia seperti halnya dikotomi antara hukum dan kebiasaan. Menurut hemat penulis pembangunan sistem hukum berjalan di tempat. Salah satu yang nampak bahwa kebanyakan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Undang-undang No.10 tahun 2004 maupun sesudahnya sampai diundangkannya UU No.12 Tahun 2011 saling tumpang tindih dan inkonsistensi khususnya yang mengatur mengenai hukum Adat.

Apa yang terjadi di balik itu semua, jawabannya adalah cara pandang bahwa masyarakat asli dalam beragam budaya dan tradisi yang mengarah pada beragam identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan ideologi. Akan tetapi, seperti keberagaman hanya sementara, negara memandang lebih nyata ketimbang masyarakat lokal. Masyarakat lokal dipandang sebagai “yang lain” “the other” yang artinya diterima hidup tetapi dalam batas-batas toleransi demi keamanan nasional dan ideologi birokratik karena dianggap berbahaya.

Problematisasi hubungan masyarakat Adat dan negara terjadi bilamana hukum negara mengakui keberadaan masyarakat Adat dan aturan hukum tidak tertulis yang berlaku. Kewajiban negara sebagaimana diatur pada UUD 1945 acapkali menjadi pemicu konflik vertikal dan horisontal karena kekuasaan negara tidak sepenuhnya mengakomodasi ruang yang cukup atau mengabaikan struktur sosial politik masyarakat Adat seperti halnya di Masyarakat adat Ammatoa Kajang. Oleh karena itu Pembangunan Sistem Hukum Nasional, semestinya menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofi negara yang semestinya menjiwai semua produk peraturan perundangan-undangan. Kebanyakan produk hukum substansinya tidak berkaitan dengan kesadaran yang sesungguhnya ada pada masyarakat Indonesia Pengembangan sebuah sistem hukum pada hakikatnya harus berpangkal tolak pada nilai-nilai Pancasila yang bersumberkan nilai masyarakat Adat dan bagaimana nilai-nilai Pancasila mampu terjabarkan dan dapat diaktualisasikan oleh segenap warga bangsa.

b. Perubahan Sosial dan Masyarakat

Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dan berpengaruh bagi kelangsungan sebuah sistem sosial masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, persoalan mendasar yang dialami masyarakat adat adalah hubungan Masyarakat Hukum Adat Kajang dengan tanah dan wilayah tempat mereka hidup dan darimana mereka mendapatkan penghidupan yang kini mulai terganggu dengan aktifitas swasta dalam hal ini Perusahaan Pohon Karet yang mendapatkan izin usaha penanaman Pohon karet disebagian wilayah Masyarakat Hukum Adat Kajang.

Terdegradasinya kehidupan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh konflik penguasaan tanah, yang masyarakat hukum adat disebut sebagai tanah hak ulayat telah merebak seiring dengan kebutuhan pemerintah maupun investor. Persoalan mendasar yang dialami masyarakat hukum adat tersebut menjadi pertentangan antara Pemerintah Daerah dan aktivis pembela hak-hak masyarakat hukum adat karena ‘solusi’ pemerintah atas persoalan-persoalan tersebut dilakukan melalui pengakuan bersyarat dalam hukum positif.

Aktivis pembela hak-hak kelompok masyarakat adat berpendapat bahwa pemerintah telah sewenang-wenang dalam menetapkan ‘gaya’ pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat. Dimana negara bertugas untuk melindungi hak-hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta. Masyarakat hukum adat berhak untuk hidup dan mencari penghidupan di tanah dan wilayah hidupnya dengan mempertahankan adat istiadat, tradisi, dan budayanya.

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, yaitu dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial, kemudian menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan.

c. *The Living law* (Hukum Yang Hidup ditengah Masyarakat)

Dalam konteks *Living Law* dalam hal ini hukum adat, menjadi hal pokok yang perlu ditengahkan adalah Living Law dalam RKUHP yang tentunya mempunyai dampak dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang. Prof. Dr. Dominikus Rato memaparkan kritiknya mengenai Pasal 2 RKUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) yaitu: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini;*

Pasal 2 ayat (2), *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”*

Menurutnya, Pasal 2 Ayat (1) bisa menjadi alat kriminalisasi dan juga batu sandungan terhadap siapapun yang melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebijakan pemegang kekuasaan. Sementara untuk Pasal 2 Ayat (2), bisa berakibat nantinya akan semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia dengan membawa hukum-hukumnya yang mana nantinya akan membuat hukum di masyarakat adat menjadi tergerus.

Prof Rato berpendapat bahwa Pasal 2 RKUHP harus ditolak karena subjek hukum yang tidak jelas dengan ruang lingkup yang tidak terbatas. Perlu diingat juga bahwa di pinggir jalan sekalipun ada hukum yang hidup, atau yang disebut hukum rakyat. Rumusan pasal ini seperti ‘lubang atau jebakan’ yang siap menerima siapapun yang terperosok ke dalamnya. Seandainya pasal ini ditujukan pada ‘hukum adat’ maka keberlakuannya terbatas hanya pada masyarakat hukum adat tertentu. Tetapi, jika rumusan ‘hukum yang hidup’ ini tidak ditujukan pada hukum tidak tertulis tertentu, maka ia menjadi batu sandungan kepada setiap orang.

Berdasarkan temuan penulis berkaitan dengan *Living Law*, dalam hukum adat Kajang hal ini memang sudah diatur didalam Peraturan Daerah yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang”

Meskipun begitu, penulis berpandangan bahwa pemberlakuan KUHP baru harus segera di berlakukan agar kepastian hukum dapat direalisasikan dan menjadi pedoman bagi setiap daerah Masyarakat Hukum Adat sehingga budaya hukum dan penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik serta sesuai koridor hukum yang berlaku

KESIMPULAN

1. Hukum pidana adat materil yang berlaku di Tana Toa Kajang ialah perbuatan pidana adat beserta sanksinya, dan pelaksanaan hukum acara pidana adat. Perbuatan pidana adat yang dilakukan di Tana Toa Kajang diantaranya, penghinaan, zina, silariang, pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran lain dalam wilayah adat Tana Toa Kajang.
2. Prospek penerapan asas legalitas materiil terhadap hukum pidana adat yang berlaku di Tana Toa Kajang ialah tidak semua perbuatan pidana adat yang berlaku di Tana Toa Kajang dapat di proses di pengadilan karena terdapat parameter asas legalitas materiil yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila.

SARAN

1. Kepada lembaga pembentuk undang-undang agar dapat segera menyelesaikan dan memberlakukan KUHP baru di Indonesia yang sudah mulai dibuat pada tahun 1964, agar penegakan hukum, budaya hukum, dan pengajaran hukum pidana di Indonesia berorientasi pada hukum pidana yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.
2. Kepada lembaga perguruan tinggi hukum agar dapat memasukan mata kuliah hukum pidana adat dalam kurikulum guna menunjang pengembangan hukum adat khususnya hukum pidana adat dalam tataran asas dan teori

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H. S. (2016). Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 299-320.
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104-109.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Iriany, I. S. (2017). Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 54-85.
- Kushendrawati, S. M. (2010). Masyarakat konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global: Fenomena budaya dalam realitas sosial. *Hubs-Asia*, 10(1), 49-57.
- Paulus, E. M. (2016). Relevansi Pasal 504 Kuhp Tentang Pengemis Di Depan Umum. *Lex Et Societatis*, 4(2.1), 49-57
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193-211.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132